BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Erly Suandy (2008: 6) Perencanaan pajak adalah:

"Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan".

Sedangkan pengertian perencanaan pajak menurut Mohamad Zain (2005: 67) adalah:

"Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengedalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya".

Menurut Prabowo (2002: 284), menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan :

"Tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal ini ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak".

Menurut Muhammad Zain (2007,21) *Tax Planning* merupakan :

"Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang dilakukan agar beban pajak".

Dari keempat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

2.1.1.1 Langkah-Langkah Pokok Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 70-71) menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak adalah :

"a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak.

b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.

c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan".

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dijelaskan menurut Zain (2005 : 71-73) adalah :

"a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi :
 1. Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurunagn atau penjara.
 2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan atau pemungutan pajak.
 3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan atau pemungutan pajak.
b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, terdiri dari

1. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka pajak. Faktor umumnya memiliki sifat permanen yang terdapat dan melekat pada ketentuan perturan perundangundangan perpajakan.
2. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
3. Strategi perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan :
 1. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitori perpajakn dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakn dalam setiap kontra bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 2. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu".

2.1.1.2 Tujuan perencanaan pajak (*tax planning)*

Secara lebih khusus menurut Yenni Mangoting (1999: 43–53) ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

"a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
c. Menunda pengakuan penghasilan.
d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
f. Menghindari pengenaan pajak ganda.
g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak".

Menurut Darussalam (2011) pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk:

1.Substantive tax planning, yang terdiri atas:

a. Memindahkan subjek pajak (*transfer of tax subject*) ke negara negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
b. Memindahkan objek pajak (*transfer of tax subject*) ke Negara negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
c. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (*transfer of tax subject and of tax object*) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

2. Formal tax planning

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak.

2.1.1.3 Dimensi dan Indikator Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2008: 11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

a. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).
b. Undang-undang perpajakan (*Tax Low*).
c. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

a. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).
 Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.
b. Undang-undang perpajakan (*Tax Low*)Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karenadisesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
c. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).
 Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.

2.1.1.4 Dimensi dan Indikator Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:13-24) adalah sebagai berikut:

"1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*).
2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*).
3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*).
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).
5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)".

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*).
 Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang

harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*)
3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*)
 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
 Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)
 Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

Implementasi aspek formal dari perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Erly Suandy (2008:8) adalah:

1. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.

2. Membayar Pajak.

3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

"1. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan
 Wajib pajak badan yang haruslah melakukan pembukuan atau pencatata atas semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaannya. Pembukuan haruslah dilaksanakan secara taat asas dengan memperhatikan syarat pencatatan, tata cara pembukuan catatan dan tata cara penggunaan norma perhitungan.
2. Membayar Pajak
 Wajib Pajak badan harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan terhadap Negara. Tetapi karena wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak, maka mereka dapat meminimalisasi beban pajak terutangnya tetapi dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
 Wajib pajak badan harus menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajaknya, penyampaiannnya dapat langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak, wajib pajak akan diberikan tanda terima SPT sebagai bukti atas pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara".

Aspek Material dalam Perencanaan Pajak menurut Erly Suandy (2011:9) adalah :

> "Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negative".

2.1.1.5 Jenis-jenis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sebelum melaksanakan perencanaan pajak, seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2006: 122) adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional *(national tax planning)*
2. Perencanaan pajak internasional *(international tax planning)*

Hal serupa mengenai jenis-jenis perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2005: 23) adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (teritorial),
2. Perencanaan pajak internasional (global).

Dari kedua penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak internasional. Dari kedua jenis perencanaan tersebut, maka dapat diketahui perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional. Perbedaan tersebut terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan tersebut. Dalam perencanaan itu sendiri bahwa basional maupun iternasional di atur oleh undang undang domestik maupun Negara yang akan terllibat.

2.1.2 Sistem Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Yustinus Prastowo (2009:8) pajak adalah:

> ”Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21-22), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

1. H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S. H., dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan teori diatas maka penulis berpendapat bahwa wajib pajak merupakan suatu pengutan wajib pajak oleh pemerintah untuk kontibusi wajib pajak setiap warga Negara yang dapat dipaksakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.1.2.2 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:75), sistem perpajakan adalah

> "Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law,* dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal".

Dari definisi di atas bahwa sistem perpajakan adalah unsur perpajakan yang saling berkaitan antara kebijakan perpajakn, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), berikut sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia:

"1. *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang keseluruhan proses pelaksanaanya, mulai dari penetapan NPWP hingga timbulnya pajak terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan oleh aparat pemungut pajak (*fiskus*). *Official Assessment* hanya berlaku sampai dengan tahun 1967.

2. *With Holding Tax*
Sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga dalam memotong atau memungut pajak yang harus dikeluarkan setiap warga negara. Sistem ini dilaksanakan mulai tahun 1984.

3. *Self Assessment*
Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983".

Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku adalah *Self Assessment System.* namun beberapa jenis pajak diterapkan pula *With Holding Tax* untuk pemotongan/pemungutan pajak dari penghasilan tertentu dan *Official Assessment* untuk surat ketetapan pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:101) adalah : "*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Waluyo (2007:17) *Self Assessment System* System ini merupakan :

"Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut John Hutagaol (2007:7) adalah : "*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendir besarnya pajak yang terutang".

> Sedangkan menurut Zain (2003:12) mengatakan: "*Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut".

Dari pengertian di atas, pendapat penulis *Self Assesment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, dan tanggung jawab bagi waji pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

2.1.3.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:101-102) adalah :

"*Self assessment system* mewajibkan segala macamnya dalam rangka usaha pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan".

Seperti yang kita ketahui *Self Assessment System* sendiri merupakan system yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajaknya.

2.1.3.3 Dimensi dan *Indikator Self Assessment System*

Adapaun tahapannya menurut Siti Kurnia (2010:101) adalah :

"a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak.
d. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
e. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
f. Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak.
g. Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik & benar".

Adapun ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia (2010:102) sebagai berikut:

a) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,
b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri,
c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian & pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan self assessment system sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada masyarakat, dalam hal ini

wajib pajak mengurus perpajakannya mulai dari daftar sampai pelaporan pajak terutangnya, dan pemerintah hanya memberikan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah:

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

"1 Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,
2 Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan,
3 Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4 Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Manfaat bagi wajib pajak diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah:

a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan isntansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.4.3 Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu

sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *subtantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.4.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak:

 1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak

 2. Tidak temasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.4.4 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:135) sebagai:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
5. Melaporkan pajak tepat waktu,
6. Tidak menunggak pajak,
7. Tidak dijatuhi hukuman, dan
8. Menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 140) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak anatara lain :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara,
2. Pelayanan pada wajib pajak,
3. Penegakan hukum pajak,
4. Pemeriksaan pajak,
5. Tarif pajak.

Kerangka Pemikiran

Suatu Negara umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakytanya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indoneisa untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan permbangunan di berbagai sector kehidupan dan sumber utama dari pembangunan tersebut dari sector pajak, maka sector pajak sangat berperan penting dalam kelangsungan perekonomian bangsa. Jadi butuh partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan juga harus patuh terhadap aturan aturan yang sudah ditentukan oleh undang undang perpajakan.

Bahwa dalam melakukan pproses perpajakan butuh adanya suatu perencanaan dalam meminimalkan beban pajak itu sendiri tanpa melanggar undang undang perpajakan yang berlaku.

Adapun strategi umum dalam perencanaan pajak menurut Aris Aviantara (2008) adalah sebagai berikut :

a. *Tax Saving*
Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tariff yang lebih rendah.

b. *Tax Avoidance*
Upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.
 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan.
d. Menunda pembayaran kewajiban pajak.
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Bahwa dalam melakukan startegi perencanaan pajak maka akan meminimalkan beban pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan beban pajak bisa diminimalkan tanpa melanggar ketentuan undang undang perpajakan sehingga penerimaan bagi Negara akan semakin meningkat.

Agar kondisi perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan semua kewajiban perpajakanya sesuai ketentuan berlaku, karena dengan menggunakan self assessment system sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri dilakukan oleh wajib pajak baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli perpajakan.

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System,* yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah : "S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2008:7) adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pajak dan *Self Assessment System* merupakan sarana untuk menekankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di karenakan bisanya meminimalkan beban pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi memberikan kepastian hukum, keadlian dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan perpajakan.

2.2.1 Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.2.1.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2008: 8), yang menyatakan bahwa:

> "Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan

> pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana".

Menurut Zain (2003:43) secara garis besar perencanaan pajak (tax planning) adalah :

> "Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".

Terdapat beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, yakni :

1. *Tax Saving*
2. *Tax Avoidance*
3. *Tax Evasion*

2.2.1.2 Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Pendukung yang menghubungkan menurut Siti Kurnia (2010:142) adalah sebagai berikut :

> "Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang menyetorkanya sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakanya".

Selain itu juga menurut Ikhsan Budi R (2007,289) adalah sebagai berikut :

> *"Self assessment system* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak".

bahwa uraian di atas bahwa disimpulkan apabila perencanaan yang akan dilakukan wajib pajak sudah baik memungkinkan kepatuhan wajib pajak akan ikut

meningkat karena wajib pajak sudah baik akan meminimalkan kewajiban perpajakanya dengan tidak melanggar ketentuan yang sudah di atur sehingga wajib pajak dapat menghindari sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dan juga dengan adanya metode *self assessment system* bisa menghitung jumlah wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan begitu pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

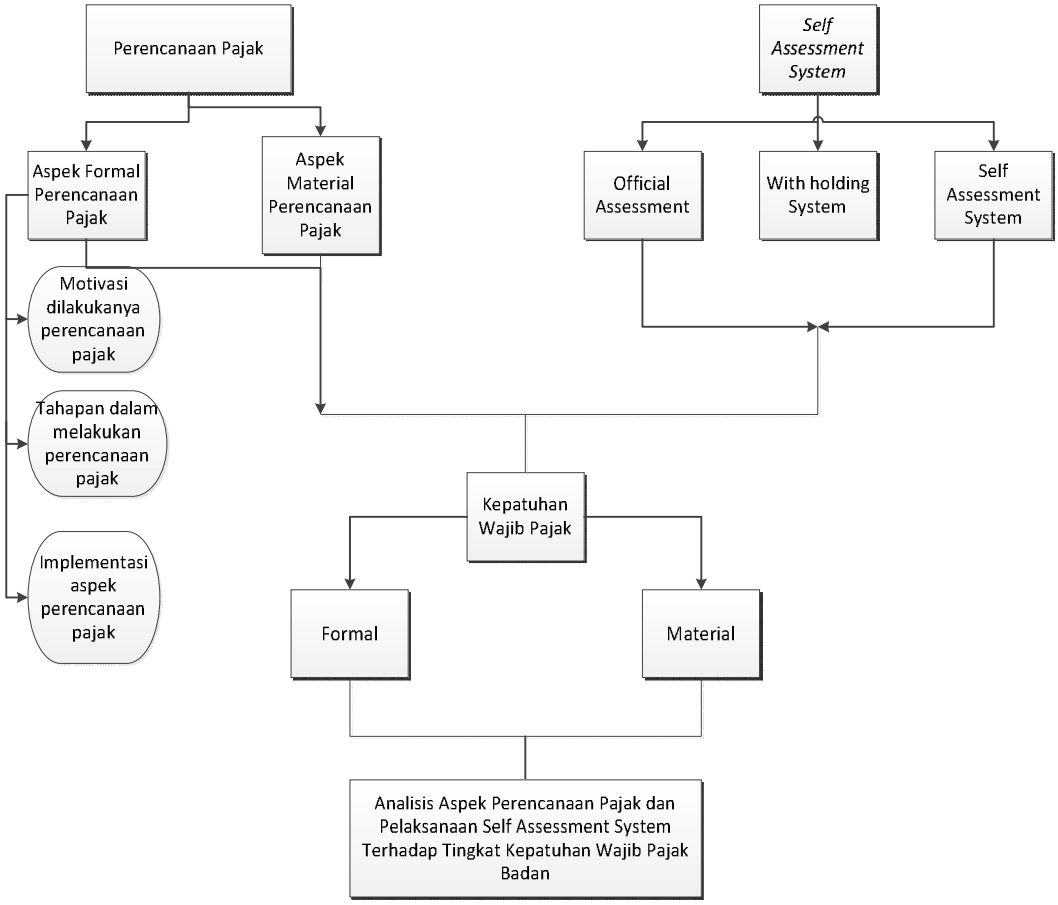
No	Nama Peneliti terdahulu	Judul Penelitian	Variabel yg digunakan	Hasil Penelitian
1	(Yenni Mangoting: 1999)	Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak	Variabel X_1 ke Y yaitu Peranan Perencanaan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak	Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran, kapitalisasi, transformasi, penghindaran dan penyelundupan. Semua strategi di atas merupakan bagian dari tax planning. Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar yang bisa menyebabkan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di dalam formula umum ini, ada item-item yeng nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah tax planner

2	(Ikhsan Budi R, 2007)	Kajian Terhadap Faktor Faktor yang Menpengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel X_2 ke Y yaitu Self Assessment System ke Kepatuhan wajib pajak	sebagaimana dikemukakan, dilaksanakan secara konsisten *self asssessment system* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.
3	(Yuli Pudji Astuti : 2007)	Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efektivitas Pembayaran Pajak penghasilan Badan (Studi Kasus Pada perum Perumnas Regional IV Bandung) (Yuli Pudji Astuti : 2007)	Variabel X_1 ke Y yaitu Peranan Perencanaan pajak	Perencanaan pajak yang dilakukan dengan baik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang efektifitas pembayaran pajak penghasilan badan yaitu sebesar 73,44% dan sisanya sebesar 26,56% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah pemahaman wajib pajak melakukan perencanaan pajak sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak mempunyai hubungan yang kuat atau tinggi dengan efektifitas pembayaran pajak penghasilan badan yaitu sebesar 0,857.

4	(Eusi Nani,2009)	Peranan Pemeriksaan Rutin Dalam Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	Variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak Badan	Peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying sebesar 0,796. Artinya terdapat hubungan yang erat/kuat antara pemeriksaan rutin dengan kepatuhan wajib pajak badan yang menunjukkan semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak badan menjadi tinggi. Dan besarnya pengaruh Pemeriksaan Rutin terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 63,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak
5	(Zainie,2001)	Pengaruh Peraturan pajak serta siap wajib pjak pada kepatuhan wajib pajak	Variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak Badan	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakn dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak

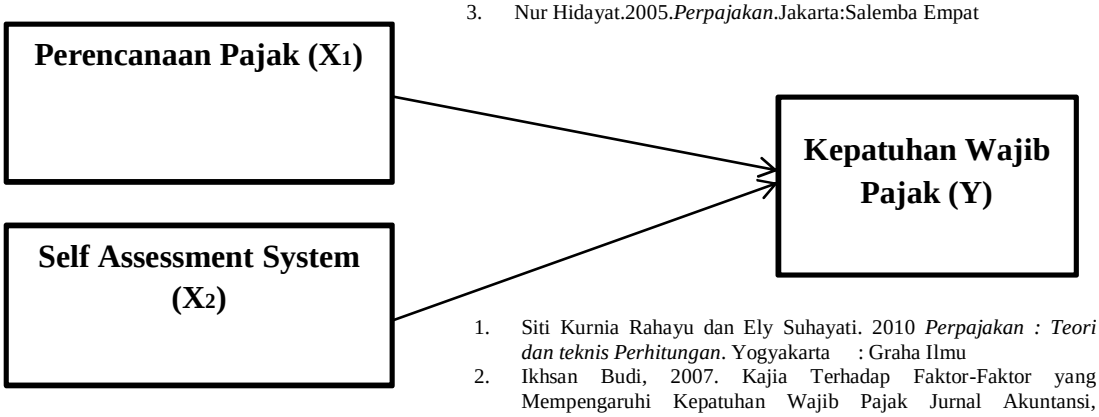
Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian



1. Erly Suandy, 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
2. Yenni Mangoting. 1999. *Tax Palanning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Universitas Kristen Petra : Semarang.
3. Nur Hidayat.2005.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

1. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010 *Perpajakan : Teori dan teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
2. Ikhsan Budi, 2007. Kajia Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol . 3 No.3 – Juni 2007 : 288-310

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis sementara yang masih perlu diuji kebenaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.

2. Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.
3. Perencanaan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.